

ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM

Tim Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 1 (Satu) Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. & Dede Muksit Aly, Z.A
Jl. Laswi Kemuning, Nomor 12 Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
Propinsi Jawa Barat, Indonesia. Wa: 085223370101

Tasikmalaya, 29 April 2025

Kepada Yang Terhormat,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

Hal Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penetapan Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, yang ditetapkan di Tasikmalaya pada hari Kamis tertanggal 24 April 2025 pukul 02.19 WIB

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si



2. Nama : Dede Muksit Aly, Z.A.



Keduanya merupakan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Nomor Urut 1 (Satu) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2024. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2025 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. DANI SAFARI EFFENDI, S.H.,SE.,MM. | NIA 103.0468 |
| 2. ECEP SUKMANAGARA, S.Pd.,S.H. | NIA 103.0469 |
| 3. M. HIDAYAT, S.H. | NIA 103.0470 |
| 4. MUHAMMAD RIFQI ARIF, S.H. | NIA 103.0973 |
| 5. IIM ALI ISMAIL, S.Sy.,M.H. | NIA 103.1147 |
| 6. AJAT SUDRAJAT, S.H. | NIA 103.1166 |

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 29 April 2025
Jam	: 15:13:11 WIB

ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM

**Tim Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 1
(Satu) Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. & Dede Muksit Aly, Z.A**

*Jl. Laswi Kemuning, Nomor 12 Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
Propinsi Jawa Barat, Indonesia. Wa: 085223370101*

Kesemuanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum yang telah disumpah di Pengadilan Tinggi Jawa Barat sesuai Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat yang berkantor hukum di **Tim Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 1 (Satu) Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. & Dede Muksit Aly, Z.A** Jl. Laswi Kemuning, Nomor 12 Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat, Indonesia. Wa: 085223370101. e-mail : danisafarieffendi76@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai ----- "Pemohon"

Terhadap :

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya

berkedudukan di Jalan Raya Timur Singaparna Blok Ruko Singaparna Nomor 7-10. Badakpaeh, Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- "Termohon"

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, yang ditetapkan di Tasikmalaya pada hari Kamis tertanggal 24 April 2025 pukul 02.19 WIB

Selanjutnya disebut sebagai ----- "Objek Perselisihan"

I. Pengantar Pemohon

Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Tasikmalayaberdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) **Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025** adalah salah satu amanat konstitusional pemilihan kepala daerah yang penting untuk dijaga kedaultan hukumnya, sesuai dengan prinsip pemilu Demokrasi yang LUBER dan JURDIL, sebagaimana amanat pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah religious Islami, maka pemilu yang demokratis adalah syarat utama hadirnya pemerintahan yang amanah untuk menegakkan good governance. Tanpa pengawalan konstitusional, pemilu bukanlah menghadirkan kemanfaatan, tetapi justru kemudharatan. **(Bukti P-1)**

Bersama permohonan ini Kami memintakan perlindungan hukum konstitusional ke Mahkamah Konstitusi yang mulia, agar pemilu betul-betul diselamatkan dari praktik curang, yang tentu bertentangan spirit dasar UUD 1945. Kami tidak ingin perjuangan menegakkan pemilu yang LUBER dan JURDIL di Kabupaten Tasikmalaya, dengan menolak kuasa dan daulat uang, serta mengembalikan daulat rakyat, berjuang melawan politik uang (money politics), akhirnya kalah dengan berbagai modus kecurangan yang kasat mata, meskipun dibungkus dengan berbagai manipulasi kata dan data. Faktanya, sebelum proses, saat tahapan kampanye, pada hari pencoblosan dan setelahnya; berbagai modus pelanggaran dan kecurangan pemilu dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif. Semuanya tentu saja langsung bertabrakan dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM

Tim Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 1 (Satu) Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. & Dede Muksit Aly, Z.A

*Jl. Laswi Kemuning, Nomor 12 Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
Propinsi Jawa Barat, Indonesia. Wa: 085223370101*

Aparat pemerintah dan negara dilibatkan, anggaran pusat dan daerah diselewengkan untuk kampanye yang seharusnya disterilkan dari kepentingan politik praktis. Kegiatan dan program pemerintah daerah dimanfaatkan untuk kampanye terselubung, melalui berbagai program kehumasan. Dengan memanfaatkan status jabatannya sebagai Wakil Bupati, Paslon 02 menunggangi dan mencurangi demokrasi di Kabupaten Tasikmalaya secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif.

Kesalahan dan kelalaian yang paling serius dan factual adalah adanya pembangkangan dan pengkhianatan terhadap konstitusi yang dilakukan oleh penyelenggara, dalam hal ini KPU Kabupaten Tasikmalaya. KPU Kabupaten Tasikmalaya sudah melakukan praktik-praktik yang bertentangan dengan amanat undang-undang dan mandate kerakyatan untuk menjaga pesta demokrasi ini tetap terjaga kejujuran dan keadilannya.

KPU Kabupaten Tasikmalaya menolak patuh dan taat pada perintah Mahkamah Kontitusi, yaitu untuk menjalankan Pemungutan Suara Ulang dengan menjalankan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketidaktaatan dan ketidakpatuhan ini, adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan kami sebagai Pemohon, karena tidak adanya Tahapan Pendaftaran dan verifikasi pencalonan yang dilakukan oleh KPU, memiliki dampak kerugian yang sangat besar. Kesalahan dan kelalaian KPU dalam menterjemahkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi haruslah dikategorikan sebagai Tindakan Contempt of Court, tidak melaksanakan perintah pengadilan (disobeying court orders) yang dapat merendahkan, merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa, di dalam menyelenggarakan demokrasi di Pemungutan Suara Ulang Tasikmalaya, KPU telah mengabaikan sikap dan prinsip untuk memperlakukan semua pasangan calon dengan ADIL & SETARA. Lembaga ini telah menjelma menjadi kelompok cenayang, yang seolah sudah tahu dan bisa memprediksi dengan akurat, bahwa seluruh pasangan calon itu telah memenuhi persyaratan yang layak untuk mengikuti semua tahapan kontestasi demokrasi PSU di Kabupaten Tasikmalaya.

Singkatnya, kami telah, sedang, dan akan terus berjuang untuk Pemilihan Kepala daerah yang demokratis. Meskipun tidak mudah, karena berhadapan dengan petahana Wakil Bupati yang didukung kekuatan finansial luar biasa dari pengusaha legendaris Tasikmalaya serta menggunakan alatkekuasaan oleh pasangannya. Dengan modal semangat dan bismillah, kami telah melawan. Esensinya dalam kontestasi ini kami menang dengan mempertahankan pada kejujuran dan kebenaran demokrasi, karena kecurangan dengan berbagai cara telah dilakukan dengan konspirasi, tetapi kami masih bisa bertahan, dan insya Allah tetap menang. Kami memohon kepada Mahkamah untuk betul-betul berkenan menjadi pengawal konstitusi, memeriksa berbagai kecurangan yang terjadi. Karena kecurangan, siapapun pelakunya, tidak boleh menang.

ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM

Tim Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 1 (Satu) Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. & Dede Muksit Aly, Z.A

Jl. Laswi Kemuning, Nomor 12 Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Wa: 085223370101

II. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pilkada"), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor **85/ PUU-XXI/ 2022** bertanggal 29 September 2022 selengkapnya diatur :*"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi"*. **(Bukti P-2)**
2. Bahwa, dalam pertimbangan hukum angka [3.1] Putusan Nomor 03-03/ PHPU.DPD-XXII/2024 Mahkamah Konstitusi menyatakan :
 1. Bahwa, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, in casu perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menjadi pokok Permohonan Pemohon dalam perkara a quo merupakan salah satu kewenangan Mahkamah yang diamanatkan oleh UUD 1945. Oleh karena itu, dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum termasuk perkara a quo Mahkamah harus menjunjung tinggi an tunduk pada prinsip-prinsip konstitusi yang menjadi landasan hukum dan konstitusional penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum,
 2. Bahwa, terkait dengan hal tersebut, terhadap setiap perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah, Mahkamah harus mencermati karakteristik setiap perkara termasuk bila terdapat kondisi spesifik yang belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berkenaan dengan syarat formil maupun aspek-aspek substansial yang menjadi pokok persoalan dalam perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah. Hal ini perlu menjadi pertimbangan Mahkamah semata-mata untuk memastikan bahwa pemilihan umum yang diselenggarakan telah memenuhi prinsip-prinsip yang berlaku secara konstitusional yang menjadi landasan penyelenggaraan pemilihan umum,
 3. Bahwa hal tersebut berkait erat dengan esensi pemilihan umum yang merupakan kontestasi dan menjadi jalan konstitusional bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ikut berkontestasi sebagai bagian dari hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan baik secara langsung maupun mela/ui perwakilan yang dipilih secara bebas dalam kontestasi pemilihan umum. Oleh karena itu, dalam setiap kontestasi pemilihan umum terdapat dua hak yang tidak dipisahkan dan secara bersama-sama harus dipenuhi yakni hak untuk memilih (*the right to vote*) dan hak untuk dipilih (*the right to be candidate*). Dalam kontestasi pemilihan umum kedua hak konstitusional dimaksud harus dijamin perwujudannya, dicegah pelanggaran, dan dipulihkan manakala hak-hak itu dilanggar;

ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM

**Tim Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 1
(Satu) Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. & Dede Muksit Aly, Z.A**

*Jl. Laswi Kemuning, Nomor 12 Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
Propinsi Jawa Barat, Indonesia. Wa: 085223370101*

4. Bahwa Mahkamah sebagai *the guardian of citizen's constitutional rights* harus memastikan terwujudnya hak-hak warga negara yang secara konkrit dapat mewujudkan pada adanya kesempatan yang adil dan sama, berdasarkan hukum yang berlaku bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk menggunakan haknya dalam memilih maupun menjadi kandidat yang ikut berkontestasi dalam pemilihan umum. Hal demikian penting untuk memastikan terwujudnya keadilan pemilu (*electoral justice*) dan integritas pemilu (*electoral integrity*) sebagai ja/an konstitusional untuk menjaga tegaknya prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum;
5. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU Pemi/u) menge/ompokkan jenis permasalahan hukum pemilu dan penyelesaiannya kepada lembaga yang berbeda.
6. Bahwa sekalipun UU Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemi/u yang dapat mempengaruhi hasil pemi/u. Sa/ah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga lain masih mungkin be/um tuntas, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Dalam hal masalah hukum pemilu be/um tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoa/an yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil permohonan a quo, manakala terdapat indikasi asas asas dan prinsip pemilu tidak terpenuhi pada tahapan pemi/u sebe/um penetapan hasil, termasuk pemenuhan terhadap hukum-hukum pemilu, apapun alasannya ha/ demikian menjadi kewajiban Mahkamah sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hat demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU- PRESIXVI/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juni 2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES- XX/112024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 /PHPU.PRES-XX/1/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2024].

ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM

Tim Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 1 (Satu) Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. & Dede Muksit Aly, Z.A

Jl. Laswi Kemuning, Nomor 12 Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
Propinsi Jawa Barat, Indonesia. Wa: 085223370101

3. Bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak ada lagi dikhotomi antara rezim Pemilihan Umum dan rezim Pemilihan Kepala Daerah, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak hanya berwenang mengadili sengketa perolehan suara (kuantitatif) melainkan juga berwenang mengadili sengketa proses dalam hal ini persyaratan pencalonan pasangan calon. Penegasan Mahkamah tersebut sebagaimana dalam beberapa putusan Mahkamah yaitu :

"Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020, khususnya Sub-paragraf [3. 15. 1], yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU XX /2022 tanggal 29 September 2022, pada Sub-paragraf [3.19] halaman 39-40, Mahkamah menegaskan: "Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan menggunakan original intent perubahan UUD 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan". 2.4. Bahwa selanjutnya pada Sub-paragraf [3.19] Putusan Nomor 85/PUUXX/2022 tanggal 29 September 2022 halaman 40, Mahkamah menegaskan: 5 [3.20] Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat; memilih anggota Dewan Perwakilan Oaerah; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota; serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota."

Berdasarkan konstruksi pemikiran Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berwenang mengadili sengketa perolehan suara (kuantitatif) melainkan juga berwenang mengadili sengketa proses dalam hal ini persyaratan pencalonan pasangan calon *in casu* Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 2 (H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi) Cuti pasangan calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya yakni H. Cecep Nurul Yakin sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya dan Nomor Urut 3 (Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn . dan H. lip Miptahul Paoz) Pasang calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H.,M.Kn. yakni penjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang tidak mengundurkan diri yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya.

4. Bahwa, permohonan pemohon adalah perkara tentang **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penetapan Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan (Bukti P-3)**

ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM

Tim Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 1 (Satu) Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. & Dede Muksit Aly, Z.A

*Jl. Laswi Kemuning, Nomor 12 Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
Propinsi Jawa Barat, Indonesia. Wa: 085223370101*

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan

III. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :

- a. *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
- c. *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
- d. *pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*

2. Bahwa berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024** Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 23 Maret 2025 Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya.- (**Bukti P- 4**)
3. Bahwa Berdasarkan **Berita Acara KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 25/PL.02/2-BA/3206/2025 tentang Penetapan Pasang Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024** Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 23 Maret 2025 Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya. (**Bukti P- 5**)
4. Bahwa Berdasarkan **SK DPP Partai Golkar No : Skep/1011/DPP/Golkar/VIII/2024** tentang Pengesahan Pasangan calon kepada Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah dalam rangka mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya dari Parta Golongan Karya pada Pilkada Tahun 2024 Pasangan Calon Iwan Saputra & Dede Muksit Aly. (**Bukti P-6**)
5. Bahwa Berdasarkan **SK DPP Partai Amanat Nasional No : PAN/Kpst/KU-SJ/807/VIII/2024** tentang persetujuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Pasangan Calon Iwan Saputra & Dede Muksit Aly. (**Bukti P-7**)
6. Bahwa Pasal 158 UU Pilkada mengatur syarat ambang batas mengajukan permohonan perselisihan Pilkada ke Mahkamah Konstitusi adalah :

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara Kabupaten/Kota. tahap akhir KPU.

7. Bahwa, berdasarkan hasil rekapitulasi Termohon, jumlah perolehan suara Pemohon adalah

ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM

**Tim Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 1
(Satu) Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. & Dede Muksit Aly, Z.A**

*Jl. Laswi Kemuning, Nomor 12 Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
Propinsi Jawa Barat, Indonesia. Wa: 085223370101*

152.557 suara dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon sebanyak 886.764 suara.

8. Bahwa, namun berdasarkan Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota halaman 46 huruf i menyatakan :

Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 1012016 secara kasuistis [diantaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/ PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 9 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/ PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/ PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Nomor 145/ PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April

ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM

Tim Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 1 (Satu) Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. & Dede Muksit Aly, Z.A

*Jl. Laswi Kemuning, Nomor 12 Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
Propinsi Jawa Barat, Indonesia. Wa: 085223370101*

2021] bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon. Dengan kata lain, ketidakpenuhan syarat formil kedudukan hukum pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan dengan pokok permohonan. [antara lain vide Putusan Mahkamah 39/PHP.BUP-XIX/2021 Bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah 46/PHP.BUP-XIX/2021 Bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah 59/PHP.BUP-XIX/2021 Bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah 100/PHP.BUP-XIX/2021 Bertanggal 18 Maret 2021]

dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo.

9. Bahwa, dengan demikian, dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tersebut, terdapat pelanggaran serius yang dilakukan oleh Termohonan terhadap aturan perundangan-undangan, dalam proses tidak dilakukannya Tahapan Pencalonan sesuai Pasal 4 BAB II PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yaitu :

- (1) Tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota meliputi:
- a. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - b. pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. penelitian persyaratan administrasi calon; dan
 - d. penetapan Pasangan Calon.

penetapan pasangan calon in casu H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi (Paslon Nomor urut 2) dan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn dan H. Iip Miptahul Paoz (Paslon Nomor Urut 3). Padahal secara nyata pasangan calon in casu H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi (Paslon Nomor urut 2) dan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn dan H. Iip Miptahul Paoz (Paslon Nomor Urut 3) tidak memenuhi syarat pencalonan karena dengan potensi Abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan secara sewenang-wenang) yaitu calon H. Cecep Nurul Yakin yang sedang menjabat sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya, yang seharusnya wajib dilakukan Kembali pendaftaran dan untuk penelitian persyaratan administrasi dan Pencalonan Hj. Ai Diantani sebagai Calon Bupati pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 terkait statusnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Fraksi PDIP yang mengundurkan diri untuk maju sebagai calon bupati. Pengunduran dirinya dilakukan pada tanggal 3 Maret 2025, dengan penyampaian berkas ke Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan DPP PDIP pada tanggal 5 Maret 2025 yang bertentangan dengan pencalonan tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 12/PUU XXII/2024 (Bukti P-8) dan No. 176/PUU-XXII/2024 serta peraturan perundang-undangan yang relevan, sesuai UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan PKPU terkait. (Bukti P-9),

ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM

**Tim Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 1
(Satu) Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. & Dede Muksit Aly, Z.A**

*Jl. Laswi Kemuning, Nomor 12 Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
Propinsi Jawa Barat, Indonesia. Wa: 085223370101*

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Objek Perselisihan.

IV. Tenggang Waktu

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penetapan Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, yang ditetapkan di Tasikmalaya pada hari Kamis tertanggal 24 April 2025 pukul 02.19 WIB. (**Bukti P-10**)
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

V. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	152.557
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	465.150
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	269.075
	Total suara sah	886.764

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 152.557 suara. (**Bukti P-11**)

ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM

Tim Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 1 (Satu) Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. & Dede Muksit Aly, Z.A

*Jl. Laswi Kemuning, Nomor 12 Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
Propinsi Jawa Barat, Indonesia. Wa: 085223370101*

2. Bahwa, menurut Pemohon perolehan suara tersebut terkhusus Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor 3 diperoleh dengan cara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3 seharusnya tidak memenuhi persyaratan dan tidak layak untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Pemungutan Suara Ulang,
3. Bahwa pemohon menegaskan bahwa ternyata pemohon tidak melaksanakan upaya pemungutan suara ulang tidak berdasarkan pada putusan mahkamah konstitusi a quo jo UU No 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati, walikota dan wakil walikota, hanya menerbitkan **Surat KPU RI No 494/PL.02/SD/06/2025** perihal tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan yang dibuat tertanggal 4 maret 2025. **(Bukti P-12)**
4. Bahwa yang bersumber dari KPU RI semenetara dalam putusan Mahkamah Konstitusi a quo. Menegaskan pemungutan suara ulang bukan pemilihan suara ulang, setelah termohon melaksanakannya dengan keliru diantaranya, ditemukannya, surat suara dan bilik suara serta kotak suara masih tertulis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, bukan Pemungutan suara, yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa, berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang berbunyi :

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi terhadap H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024;
6. Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung Calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti H. Iwan Miptahul Paoz sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;
7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dengan berdasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan

ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM

Tim Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 1 (Satu) Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. & Dede Muksit Aly, Z.A

*Jl. Laswi Kemuning, Nomor 12 Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Wa: 085223370101*

suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

- 8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*
- 9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*
- 10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepolisian Resor Tasikmalaya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;*
- 11. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.*

Sehingga menurut pemohon dalam putusan a quo diwajibkan oleh mahkamah konstitusi termohon untuk mencoret dan tidak mengikut sertakan sdra Ade Sugianto secara total dengan termohon menerbitkan Keputusan KPU kabupaten Tasikmalaya No 10 tahun 2025 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tasikmalaya tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan dengan pasangan calon sebagai berikut;

1. DRS. IWAN SAPUTRA DAN DEDE MUKSIT ALY
2. CECEP NURUL YAKIN DAN H. ASEP SOPARI AL- AYUBI
3. Hj. AI DIANTANI ADE SUGIANTO DAN IIP MIFTAHUL FAOZ

6. Bahwa menurut Pemohon lagi-lagi termohon melanggar Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan PKPU terkait a quo poin angka 9.
7. Bahwa, atas dasar putusan No 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, kemudian Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Tasikmalaya. Namun, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut tidaklah sesuai dengan apa yang diharuskan dan diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, yaitu :
 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM

**Tim Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 1
(Satu) Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. & Dede Muksit Aly, Z.A**

*Jl. Laswi Kemuning, Nomor 12 Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
Propinsi Jawa Barat, Indonesia. Wa: 085223370101*

2. putusan mahkamah konstitusi nomor 132/ phpu.bup-xxiii/ 2025.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377) (Bukti P-13);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM

**Tim Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 1
(Satu) Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. & Dede Muksit Aly, Z.A**

*Jl. Laswi Kemuning, Nomor 12 Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
Propinsi Jawa Barat, Indonesia. Wa: 085223370101*

8. Bahwa, perbuatan melawan hukum dari Termohon tersebut yaitu berupa tidak dilaksanakannya Tahapan-Tahapan dalam Pemilihan Kepala daerah dan tidak memperlakukan prinsip Adil dan Setara bagi semua Pasangan Calon di dalam Pemungutan Suara,
9. Bahwa di dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang maka KPU wajib berpedoman pada prinsip : mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel serta KPU dalam penyelenggaraan pemilihan wajib memperlakukan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara adil dan setara.
10. Bahwa, prinsip adil dan setara tersebut harus dimaknai dengan memperlakukan semua Pasangan Calon Bupati secara equal (vis a vis) sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku tanpa ada ketimpangan, tebang pilih, diskriminatif, dan tidak ada yang diistimewakan tapi semua harus ditundukkan pada hukum.
11. Bahwa, di dalam BAB II Tahapan Pencalonan PKPU Nomor 8/2024 Pasal 4 ayat (1) menyebutkan : *"Tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota meliputi : a. Pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan, b. pendaftaran Pasangan Calon, c. penelitian persyaratan administrasi calon, dan d. penetapan pasangan calon"*.
12. Bahwa, dengan dibatakannya oleh Mahkamah Konstitusi Surat Keputusan KPU Nomor 1574 tentang Penetapan Calon pada Pilkada Tahun 2024 dengan hanya mengecualikan H. IIP Miptahul Paoz maka seluruh yang termuat di dalam Surat Keputusan a quo haruslah dinyatakan gugur dan tidak memiliki legal standing sebagai pasangan calon artinya KPU harus membuka pendaftaran ulang bagi seluruh pasangan calon dengan melampirkan B1KWK dengan dokumen persyaratan lainnya sebagai syarat pendaftaran calon dalam Pemungutan Suara ulang, bukan hanya mengganti individu dalam pasangan calon. Namun, KPUD Kabupaten Tasikmalaya justru melakukan sebaliknya, karena pada tanggal 23 Maret 2025 KPU Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, yaitu :
 1. H. Cecep Nurul Yakin (Calon Bupati) dan H. Asep Sopari (Calon Wakil Bupati)
 2. Drs. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si, (Calon Bupati) dan Dede Muksit Aly, Z.A. (Calon Wakil Bupati)
 3. Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. (Calon Bupati) dan H. IIP Miptahul Paoz (Calon Wakil Bupati)
13. Bahwa, penetapan pasangan calon tersebut tidak dilakukan dengan prosedur yang benar dan melanggar hukum (maladministratif) dan mencederai prinsip keadilan dalam Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Tasikmalaya
14. Bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 telah memberikan mandat tegas kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)

ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM

Tim Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 1 (Satu) Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. & Dede Muksit Aly, Z.A

*Jl. Laswi Kemuning, Nomor 12 Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
Propinsi Jawa Barat, Indonesia. Wa: 085223370101*

Kabupaten Tasikmalaya untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan mendiskualifikasi H. Ade Sugianto sebagai calon bupati karena melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pemilihan).

Putusan ini juga membatalkan sejumlah keputusan KPU, yaitu Keputusan KPU Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan (amar ayat 3), Keputusan KPU Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon (amar ayat 4), dan Keputusan KPU Nomor 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon (amar ayat 5). Namun, terdapat fakta bahwa KPU tidak melaksanakan amar putusan ayat 4 dan 5 dengan benar, yaitu tidak membatalkan keputusan penetapan pasangan calon dan nomor urut secara formal, serta tetap menggunakan daftar pasangan calon sebelumnya tanpa proses verifikasi ulang.

15. Bahwa, Prinsip electoral justice dan electoral integrity merupakan landasan utama penyelenggaraan pemilu yang demokratis, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada halaman 237: 1 *“Dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas, tidak ada keraguan lagi bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi H. Ade Sugianto.”*

Prinsip ini juga dikuatkan dalam yurisprudensi MK, seperti Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES/XVI/2019 (halaman 29), yang menyatakan bahwa: *“Mahkamah sebagai the guardian of citizen’s constitutional rights harus memastikan terwujudnya keadilan pemilu (electoral justice) dan integritas pemilu (electoral integrity) sebagai jalan konstitusional untuk menjaga tegaknya prinsip negara hukum yang demokratis.”* Pelanggaran KPU terhadap amar putusan MK ayat 4 dan 5—yaitu tidak membatalkan Keputusan KPU Nomor 1574 Tahun 2024 dan Nomor 1575 Tahun 2024 secara formal—merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Ketidakpatuhan ini berpotensi menciderai prinsip electoral justice, karena proses PSU yang tidak didasarkan pada pembatalan keputusan sebelumnya dapat dianggap tidak sah secara hukum. Selain itu, ketidakpatuhan KPU juga melanggar prinsip electoral integrity, karena integritas pemilu mensyaratkan bahwa setiap tahapan pemilu, termasuk PSU, harus dilaksanakan sesuai dengan hukum dan putusan MK.

16. Bahwa, Amar putusan MK ayat 4 dan 5 secara eksplisit membatalkan keputusan KPU terkait penetapan pasangan calon dan nomor urut. Hal ini berarti bahwa daftar pasangan calon yang digunakan dalam pemilu sebelumnya tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Dengan tidak melaksanakan pembatalan tersebut, KPU secara efektif menggunakan dasar hukum yang telah dibatalkan, yang merupakan pelanggaran serius terhadap Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan, yang menyatakan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan harus diperiksa dan diadili oleh MK.

ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM

Tim Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 1 (Satu) Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. & Dede Muksit Aly, Z.A

*Jl. Laswi Kemuning, Nomor 12 Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
Propinsi Jawa Barat, Indonesia. Wa: 085223370101*

Yurisprudensi MK yang relevan, seperti Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES XXII/2024 (halaman 40), menegaskan bahwa: *"Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu."*

Dalam konteks ini, pelanggaran KPU dapat dianggap sebagai pelanggaran tahapan pemilu yang memengaruhi hasil PSU. Jika KPU tetap menggunakan daftar pasangan calon sebelumnya tanpa verifikasi ulang, maka hasil PSU dapat dianggap cacat hukum karena tidak memiliki dasar hukum yang sah. Hal ini sejalan dengan Putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, yang menegaskan bahwa pelanggaran tahapan pemilu yang bersifat substansial dapat menjadi dasar pembatalan hasil pemilu.

17. Bahwa, Ketidaksihinggaan dengan Putusan MK: Putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga ketidaksihinggaan KPU merupakan pelanggaran konstitusional yang tidak dapat ditoleransi. Pengaruh terhadap Legitimasi PSU: Ketidaksihinggaan KPU menciptakan ketidakpastian hukum dalam proses PSU, yang bertentangan dengan prinsip electoral justice dan electoral integrity. Preseden MK, seperti Putusan MK Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, menunjukkan bahwa MK dapat membatalkan hasil pemilu jika terdapat pelanggaran substansial yang memengaruhi legitimasi hasil. Dalam kasus ini, pelanggaran KPU bersifat substansial karena menyangkut dasar hukum penyelenggaraan PSU.
18. Bahwa, Putusan MK Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 (halaman 238) memerintahkan partai politik pengusung untuk mengusulkan pengganti H. Ade Sugianto sebagai pasangan calon bupati, sementara H. lip Miptahul Paoz tetap dapat mengikuti PSU. Amar putusan ayat 6 menyatakan: *"Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung Calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti H. lip Miptahul Paoz."*

Namun, putusan ini tidak secara eksplisit menyebutkan apakah pasangan calon perlu melakukan pendaftaran ulang. Maka ini, kita perlu merujuk pada ketentuan regulasi yang berlaku, yaitu:

- Pasal 14 ayat (2) huruf m PKPU Nomor 8 Tahun 2024: Menyatakan bahwa calon bupati belum pernah menjabat selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- Pasal 19 PKPU Nomor 8 Tahun 2024: Mengatur bahwa masa jabatan dihitung secara riil/faktual, baik sebagai pejabat definitif maupun sementara, dan penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.

Selain itu, Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan, sebagaimana ditafsirkan dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024, menegaskan bahwa masa jabatan dihitung berdasarkan pelaksanaan tugas secara nyata, bukan hanya berdasarkan pelantikan. Dalam konteks PSU, penggantian calon bupati harus memenuhi syarat ini, yang mensyaratkan proses verifikasi ulang oleh KPU.

ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM

Tim Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 1 (Satu) Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. & Dede Muksit Aly, Z.A

*Jl. Laswi Kemuning, Nomor 12 Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
Propinsi Jawa Barat, Indonesia. Wa: 085223370101*

19. Bahwa, Diskualifikasi H. Ade Sugianto mengakibatkan perubahan komposisi pasangan calon nomor urut 3. Dalam hal ini, H. Iip Miptahul Paoz tetap dipertahankan, tetapi calon bupati baru harus diusulkan oleh partai politik pengusung. Pertanyaan utamanya adalah apakah pasangan calon baru ini perlu melalui proses pendaftaran ulang.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024, setiap calon harus memenuhi syarat pencalonan, termasuk verifikasi dokumen dan kepastian bahwa calon bupati baru tidak melanggar ketentuan dua periode masa jabatan. Proses verifikasi ini merupakan bagian dari tahapan pendaftaran calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yang mensyaratkan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon oleh KPU.

Dalam konteks PSU, putusan MK (halaman 238) menyebutkan bahwa penggantian calon bupati harus "dilakukan verifikasi syarat pencalonan sesuai dengan ketentuan." Hal ini mengindikasikan bahwa proses verifikasi ulang diperlukan, yang secara implisit mensyaratkan pendaftaran ulang untuk pasangan calon baru. Tanpa pendaftaran ulang, KPU tidak dapat memastikan bahwa calon pengganti memenuhi syarat substantif, seperti ketentuan masa jabatan atau dokumen pencalonan lainnya.

20. Bahwa, Yurisprudensi MK, seperti Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, menegaskan bahwa tidak ada lagi dikotomi antara rezim Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, sehingga MK berwenang mengadili sengketa proses, termasuk persyaratan pencalonan. Dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 (halaman 39), MK menegaskan: "*Tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi.*"

Preseden ini menunjukkan bahwa MK dapat mengadili pelanggaran proses pencalonan dalam PSU, termasuk jika KPU tidak melakukan verifikasi ulang terhadap pasangan calon baru. Dalam kasus serupa, Putusan MK Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan secara kasuistis untuk memastikan keadilan pemilu, yang mengindikasikan bahwa MK dapat mengesampingkan syarat formil jika proses pencalonan tidak sesuai dengan hukum.

21. Bahwa, Pelanggaran KPU terhadap amar putusan MK ayat 4 dan 5 merupakan pelanggaran substansial yang menciderai prinsip electoral justice dan electoral integrity. Dengan tidak membatalkan keputusan penetapan pasangan calon dan nomor urut, KPU telah menggunakan dasar hukum yang tidak sah untuk menyelenggarakan PSU. Hal ini bertentangan dengan Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan dan yurisprudensi MK, seperti Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, yang menegaskan bahwa pelanggaran tahapan pemilu dapat memengaruhi hasil pemilu.
22. Bahwa, Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan amar putusan MK, pasangan calon baru (calon bupati pengganti H. Ade Sugianto yang berpasangan dengan H. Iip Miptahul Paoz) perlu melalui proses pendaftaran ulang untuk memastikan bahwa syarat pencalonan terpenuhi. Proses ini mencakup verifikasi dokumen dan kepastian bahwa

ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM

Tim Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 1 (Satu) Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. & Dede Muksit Aly, Z.A

*Jl. Laswi Kemuning, Nomor 12 Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
Propinsi Jawa Barat, Indonesia. Wa: 085223370101*

calon bupati baru tidak melanggar ketentuan dua periode masa jabatan. Tanpa pendaftaran ulang, KPU tidak dapat menjamin integritas proses pencalonan,

23. Bahwa, Pelanggaran KPU terhadap amar putusan MK ayat 4 dan 5 berpotensi menyebabkan hasil PSU Pilkada Tasikmalaya 2024 cacat hukum. Hal ini didasarkan pada ketidakpatuhan KPU terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat, serta pelanggaran prinsip electoral justice dan electoral integrity.

Berdasarkan yurisprudensi MK, seperti Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, hasil PSU dapat dibatalkan jika terbukti adanya pelanggaran substansial yang memengaruhi legitimasi hasil. Pasangan calon baru dalam PSU wajib melalui proses pendaftaran ulang untuk memastikan kepatuhan terhadap Pasal 14 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan amar putusan MK. Proses ini diperlukan untuk verifikasi syarat pencalonan, khususnya terkait ketentuan masa jabatan, guna menjaga integritas pemilu.

24. Bahwa, kerugian Pemohon dengan tidak dilaksanakannya Tahapan Pendaftaran di dalam Pemungutan Suara Ulang ini terhadap Pasangan Calon secara adil dan setara adalah: Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu H. Cecep Nurul Yakin berstatus sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya, yang harus menjalankan tugas menyelenggarakan pemerintah daerah. Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada berbunyi, "*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.*"

Maka, dengan tidak dilaksanakannya Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemungutan Suara Ulang oleh Pihak Termohon, maka Pemohon menilai Paslon Nomor Urut 2 pada saat menjadi Pasangan Calon di PSU, disaat bersamaan juga berstatus menjabat sebagai Wakil Bupati aktif yang tidak sedang menjalankan cuti. Jabatan dan kekuasaan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Saat seseorang memiliki jabatan, secara otomatis akan mendapatkan kewenangan-kewenangan tertentu yang disebut kekuasaan. Termasuk apabila kekuasaan tersebut disalahgunakan, yaitu abuse of power.

Menurut Yopie Moria dalam buku *Sendi-Sendi Hukum Konstitusional* karya Dr. Hotma P. Sibuea dan Dr. Hj. Asmak ul Hasnah, "*abuse of power adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk mencapai kepentingan tertentu dan dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain*". Dalam hal ini, Paslon 02 menggunakan kekuasaannya untuk menggerakkan Aparatur Sipil Negara, Kepala desa, Kepala Dinas, dan Kepala Puskesmas serta perangkat RT dan RW untuk memenangkan suara di PSU secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.

Juga dengan tidak adanya Tahapan Pendaftaran sehingga tidak terverifikasinya status Paslon 02 tersebut, berimplikasi pada penyalahgunaan fasilitas negara dan penyalahgunaan keuangan serta maladministrasi untuk memenangkan suara di dalam PSU dan menggunakan cara yang mencurangi dan mencederai prinsip demokrasi dengan melakukan money politic secara massif di 351 desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.

ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM

Tim Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 1 (Satu) Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. & Dede Muksit Aly, Z.A

*Jl. Laswi Kemuning, Nomor 12 Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
Propinsi Jawa Barat, Indonesia. Wa: 085223370101*

25. Bahwa, dengan tidak dipatuhi dan ditaatinya amar putusan MK untuk mengembalikan semua tahapan PSU ini sesuai mekanisme perundangan-undangan yang berlaku mengikat, dengan tidak melakukan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi Calon untuk semua Paslon maka Termohon telah melakukan kesalahan dan kelalaian yang sangat fatal dan serius. Dan ini merupakan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagai Peserta PSU yang memiliki good will untuk menciptakan tata lingkungan masyarakat dan pemerintahan yang baik dan bersih dimulai dari kejujuran didalam nuansa pesta demokrasi dalam hal ini Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya.
26. Bahwa, bukan hanya Paslon 02 atasnama Cecep dan Asep yang diuntungkan dengan tidak dijalankannya Tahapan Pendaftaran oleh Termohon, tapi juga untuk Paslon 03 atasnama Hj. Ai Diantani dan Iip. Pencalonan Hj. Ai Diantani sebagai Calon Bupati pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 menimbulkan pertanyaan hukum yang signifikan, terutama terkait statusnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Fraksi PDIP yang mengundurkan diri untuk maju sebagai calon bupati. Pengunduran dirinya dilakukan pada tanggal 3 Maret 2025, dengan penyampaian berkas ke Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan DPP PDIP pada tanggal 5 Maret 2025.
27. Bahwa, Putusan MK No. 12/PUU-XXII/2024 dan No. 176/PUU-XXII/2024 memperketat aturan pengunduran diri anggota legislatif yang ingin maju dalam Pilkada. Inti putusan ini adalah bahwa anggota DPRD yang telah dilantik dilarang mengundurkan diri semata-mata untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, kecuali atas dasar penugasan negara untuk menduduki jabatan yang tidak dipilih melalui pemilu. Hal ini didasarkan pada Pasal 426 ayat huruf b UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang telah diubah oleh MK melalui **Putusan No. 176/PUU-XXII/2024**, dengan pertimbangan bahwa pengunduran diri semata untuk mencalonkan diri dianggap mengkhianati mandat rakyat yang telah memilihnya sebagai anggota legislatif. Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No. 10 Tahun 2016 mewajibkan calon kepala daerah yang berstatus sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan fokus penuh pada jabatan yang akan diemban jika terpilih. PKPU No. 8 Tahun 2024, sebagaimana diubah oleh PKPU No. 10 Tahun 2024, mengatur prosedur pengunduran diri anggota DPRD yang ingin maju sebagai calon kepala daerah. Pasal 11 dan 13 PKPU ini mensyaratkan bahwa pengunduran diri harus dilakukan secara formal dan diterima oleh instansi berwenang sebelum penetapan calon. **Berdasarkan fakta, Hj. Ai Diantani mengajukan pengunduran diri pada tanggal 3 Maret 2025, dan berkas pengunduran dirinya disampaikan ke Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya serta DPP PDIP pada tanggal 5 Maret 2025.** Pendaftaran calon pengganti untuk PSU Pilkada Tasikmalaya dibuka pada 8-10 Maret 2025, dan Hj. Ai Diantani resmi mendaftarkan pada 9 Maret 2025. Penetapan calon dilakukan pada 23 Maret 2025, di mana KPU Kabupaten Tasikmalaya menyatakan bahwa Hj. Ai Diantani memenuhi syarat sebagai calon bupati. **(Bukti P-14)**

ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM

Tim Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 1 (Satu) Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. & Dede Muksit Aly, Z.A

*Jl. Laswi Kemuning, Nomor 12 Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
Propinsi Jawa Barat, Indonesia. Wa: 085223370101*

Namun, **Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024** dengan tegas melarang anggota DPRD yang telah dilantik untuk mengundurkan diri hanya demi mencalonkan diri dalam Pilkada, kecuali atas dasar penugasan negara. Dalam kasus ini, pengunduran diri Hj. Ai Diantani tidak didasarkan pada penugasan negara, melainkan semata-mata untuk mencalonkan diri sebagai bupati, yang bertentangan dengan putusan MK tersebut. **(Bukti P-15)**

28. Putusan MK No. 12/PUU-XXII/2024 dan No. 176/PUU-XXII/2024 memberikan interpretasi baru terhadap Pasal 426 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 2017. MK menegaskan bahwa pengunduran diri anggota DPRD untuk keperluan pencalonan kepala daerah tidak diperbolehkan, karena hal tersebut dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Dalam konteks ini, meskipun Hj. Ai Diantani telah mengundurkan diri sebelum penetapan calon, tindakan tersebut tetap melanggar prinsip yang ditegaskan oleh MK, sehingga pengundurannya dapat dianggap tidak sah secara hukum.

Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, menyatakan bahwa pencalonan Hj. Ai Diantani tetap memenuhi syarat dengan merujuk pada Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No. 10 Tahun 2016, yang mewajibkan calon untuk mengundurkan diri. Namun, pernyataan ini tidak mempertimbangkan Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024, yang secara eksplisit melarang pengunduran diri semata untuk pencalonan.

29. Bahwa, dengan diubahnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 menjadi Keputusan Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 oleh Termohon, ada kerugian yang timbul bagi Pemohon yaitu tentang tahapan dan jadwal kampanye yang hanya dilaksanakan menjadi 7 (tujuh) hari, maka Keputusan dari Termohon nomor 13/2025 tersebut bertentangan dengan **PKPU Nomor 13/2024 tentang Pelaksanaan Kampanye Pilkada Pasal 4 angka 2 yang menyatakan, "Kampanye Dilaksanakan 3 (Tiga) hari SETELAH DITETAPKAN dan berakhir 3 (tiga hari) sebelum pungut hitung"**.

Ini sangat merugikan bagi Pemohon untuk melakukan kampanye dalam rangka penyampaian visi misi dan program kepada masyarakat. Serta ini memberikan ruang kepada Paslon lain, khususnya Paslon Nomor 2 H. Cecep Nurul Yakin yang menjabat sebagai Wakil Bupati dapat secara leluasa memanfaatkan jabatan untuk kampanye, dan untuk melakukan terjadinya Money Politic yang massif. Dalam hal ini juga, Termohon telah gagal untuk menempatkan Prinsip Adil dan Setara terhadap semua Pasangan Calon. **(Bukti P-16)**

30. Bahwa, carut marutnya Pemungutan Suara Ulang yang diselenggarakan oleh Termohon secara faktual adalah, Surat Suara dan Kotak Suara yang digunakan masih tertulis Surat Suara Pilkada 2024, bukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.

ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM

**Tim Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 1
(Satu) Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. & Dede Muksit Aly, Z.A**

*Jl. Laswi Kemuning, Nomor 12 Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
Propinsi Jawa Barat, Indonesia. Wa: 085223370101*

VI. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, yang ditetapkan di Tasikmalaya pada hari Kamis tertanggal 24 April 2025 pukul 02.19 WIB ;
3. Membatalkan Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
4. Mendiskualifikasi calonurut **Nomor 2 CECEP NURUL YAKIN** tanpa mencoret H. ASEP SOPARI AL-AYUBI,.
5. Mendiskualifikasi Calon Urut **Nomor 3 Hj. AI DIANTANI ADE SUGIANTO** tanpa mencoret pasangan calon IIP MIFTAHUL FAOZ.
6. Menyatakan Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 494/PL.02-SD/06/2025 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan oleh Termohon adalah inkonstitusional dan harus batal demi hukum;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Tasikmalaya dengan melakukan semua Tahapan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.


Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



DANI SAFARI EFFENDI, S.H., SE.,MM.



ECEP SUKMANAGARA, S.Pd.,S.H.



M. HIDAYAT, S.H.


ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM

**Tim Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 1
(Satu) Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. & Dede Muksit Aly, Z.A**

*Jl. Laswi Kemuning, Nomor 12 Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
Propinsi Jawa Barat, Indonesia. Wa: 085223370101*



MUHAMMAD RIFQI ARIF, S.H.



IIM ALI ISMAIL, S.Sy., M.H.



AJAT SUDRAJAT, S.H